

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)  
VIRTUAL ACCOUNT**

<b>Nama Penerbit</b>	<b>: PT Bank JTrust Indonesia Tbk.</b>	<b>Jenis Produk</b>	<b>: Cash Management</b>
<b>Nama Produk</b>	<b>: Virtual Account</b>	<b>Mata Uang</b>	<b>: IDR (Rupiah)</b>
<b>Deskripsi Produk</b>	<p>PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan Peserta Penjaminan LPS.</p> <p>Virtual Account merupakan solusi rekonsiliasi untuk CLIENT yang bertujuan mempermudah identifikasi transaksi dana masuk (<i>incoming</i>) pada rekening CLIENT (<i>Account Receivables</i>).</p> <p>Transaksi tercatat secara real time, pada bank statement. Rekening dapat menggunakan nomor unik, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No. Telepon</li> <li>2. No. Asuransi</li> <li>3. No. Induk</li> <li>4. No. Anggota</li> </ol> <p>Nomor Virtual Account harus 16 digit diantaranya 5 digit awal di create dari Bank JTrust, 11 digit di create oleh nasabah.</p>		

**FITUR UTAMA**

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Virtual Account yang tidak terbatas</li> <li>2. Pembuatan nomor Virtual Account yang mudah</li> <li>3. Dapat menerima pembayaran dari semua Bank (transfer online)</li> <li>4. Transaksi Real Time</li> <li>5. Menampilkan informasi customer dan jumlah tagihan</li> <li>6. Jenis pembayaran open/closed</li> <li>7. Laporan dalam bentuk XLS, CSV</li> </ol>
--

**BIAYA**

<b>Biaya Instalasi Sistem</b>	Rp0
<b>Biaya Transaksi</b>	Rp1.500/transaksi

### MANFAAT

### RISIKO

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempermudah Nasabah Virtual Account untuk merekonsiliasi pembayaran customer yang masuk ke rekening Nasabah VA</li> <li>2. Pembayaran Virtual Account dari customer bisa dilakukan dari Bank Lain dengan menu transfer online</li> <li>3. Apabila customer memiliki rekening JTrust, pembayaran VA JTrust bisa dilakukan menggunakan Channel JTrust ATM, J Net, J Mobile dengan menu pembayaran VA</li> <li>4. Identifikasi pengirim secara akurat</li> <li>5. Proses pengkreditan dana ke rekening secara real time.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak boleh salah info nomor Virtual Account kepada customer</li> <li>2. Nomor Virtual Account tidak bisa digunakan untuk 2 nama customer</li> <li>3. Nasabah berkewajiban menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika Nasabah tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.</li> <li>4. Penyalahgunaan user dan password Portal Merchant dan Virtual Account Management sepenuhnya tanggung jawab Nasabah</li> <li>5. Adanya potensi gangguan pada jaringan milik Bank JTrust Indonesia sehingga kegagalan/tidak dapat dijalankannya transaksi</li> </ol>
--	--

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

Kelengkapan Dokumen Persyaratan	Penyampaian Pertanyaan dan Pengaduan melalui:
<p>A. Warga Negara Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,</li> <li>• Bagi Nasabah yang belum cakap hukum maka wajib menggunakan dokumen tambahan Kartu Keluarga (KK) sebagai identitas,</li> <li>• NPWP*.</li> </ul> <p>B. Warga Negara Asing :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paspor dan KITAS/KITAP sesuai dengan ketentuan keimigrasian,</li> <li>• Tax Identification Number (NPWP/TIN)*</li> <li>• Mengisi formulir FATCA/CRS (jika memiliki kewajiban pajak di Negara lain).</li> </ul> <p>C. Perusahaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor Izin Usaha/Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, SIUP/Izin Usaha lainnya.</li> <li>• Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya (jika ada).</li> <li>• Dokumen Identitas anggota Direksi dan Pemegang Kuasa dari anggota Direksi (jika dikuasakan), e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.</li> </ul> <p>D. Mengisi Formulir Data Nasabah (bagi nasabah baru J Trust Bank) dan/atau pembukaan rekening (jika akan membuka rekening sesuai produk). Atau Jika sudah memiliki rekening Jtrust, bisa langsung mengisi Form Pembukaan Virtual Account.</p> <p>E. Mengisi dan menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan.</p> <p>F. Menyetorkan sejumlah dana yang memenuhi minimum setoran awal pembukaan rekening.</p> <p><i>*) Dokumen Pendukung lainnya apabila diperlukan seperti Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili, Surat Referensi/Keterangan Kerja. Bagi calon Nasabah yang belum/tidak memiliki NPWP, wajib melengkapi surat pernyataan tidak memiliki NPWP. (Ketentuan bagi nasabah berkewarganegaraan asing jika belum/tidak memiliki TIN, juga wajib melengkapi surat pernyataan tidak memiliki TIN).</i></p>	<p>Tata Cara Pengaduan Nasabah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. J Trust Call 1500 615,</li> <li>b. E-mail <a href="mailto:customercare@jtrustbank.co.id">customercare@jtrustbank.co.id</a></li> <li>c. Kunjungi Kantor Cabang J Trust Bank terdekat.</li> </ol>

### TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

1. Nasabah mengakui telah mengetahui bahwa terhadap simpanan Nasabah pada Bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) Bank adalah sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyatakan menerima risiko atas simpanannya yang akan dikecualikan dari ketentuan penjaminan jika:
  - a. Data simpanan Nasabah tidak tercatat pada Bank.
  - b. Termasuk kategori Nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar (yaitu pemberian bunga atas simpanan melebihi tingkat bunga yang wajar yang ditetapkan LPS untuk periode yang bersangkutan), termasuk menerima risiko atas simpanannya sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika ijin usaha Bank dicabut.
  - c. Nasabah Penyimpanan merupakan pihak yang menyebabkan kondisi Bank menjadi tidak sehat.

## INFORMASI TAMBAHAN

### Informasi Umum:

1. Nasabah berkewajiban memberikan data/informasi yang lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, asli (apabila diperlukan oleh J Trust Bank), sah, dan terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. 1 (satu) Nasabah dapat memiliki lebih dari 1 (satu) rekening Tabungan J Trust One.
3. Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan di seluruh kantor cabang J Trust Bank dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening.
4. Status rekening Nasabah akan diubah menjadi rekening tidak aktif (*dormant*) apabila pada rekening tidak ada aktivitas transaksi yang dilakukan oleh nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank. Selama rekening berstatus *dormant*, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan namun dapat digunakan untuk transaksi kredit. Nasabah dapat mengaktifkan rekening *dormant* melalui Kantor Cabang terdekat J Trust Bank atau melalui aplikasi J Mobile.
5. Penutupan rekening dilakukan di kantor cabang J Trust Bank terdekat dan wajib disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.
6. Nasabah akan menerima penawaran produk / layanan dari pihak ketiga / afiliasi apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.

### Disclaimer (Penting untuk dibaca):

1. Nasabah telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan, dan memahami produk Virtual Account serta bertanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul. Nasabah berhak bertanya kepada petugas Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, termasuk informasi terkait jenis, fitur, tarif, limit transaksi, suku bunga, manfaat, risiko, biaya, dan layanan, serta informasi lain yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk Um pada laman [www.jtrustbank.co.id](http://www.jtrustbank.co.id).
2. Nasabah mengerti bahwa dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
3. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
4. Jika suatu saat Bank melakukan kajian dan mengubah kebijakan suku bunga, biaya, fitur, layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RIPLAY ini, maka Bank akan menginformasikan kepada Nasabah melalui media publikasi resmi yang dimiliki oleh J Trust Bank dalam 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. J Trust Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. J Trust Bank melakukan pemblokiran dan/atau penutupan rekening Nasabah untuk kepentingan perpajakan dan/atau yang diindikasikan sebagai rekening penipuan dan/atau telah menjadi tersangka/terdakwa karena tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan pidana pendanaan terorisme/atau tindak pidana lainnya menurut Undang-Undang dan/atau ketentuan regulator yang berlaku.
7. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.